



**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARIS
DARI KAWIN CERAI BERKALI-KALI (PUTUSAN
NOMOR 8000/PDT.G/2023/PA.IM)**

Tri Mesti Ilmiati*, Bambang Eko Turisno, Agus Saron

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail: trimestiilmiati@gmail.com

Abstrak

Untuk mewujudkan keluarga yang bahagia tidak selalu terjadi sesuai keinginan pasangan karena berbagai alasan. Perceraian menimbulkan serangkaian akibat hukum, kawin cerai berkali-kali membawa pengaruh terhadap pembagian waris jika pewaris meninggal. Tujuan penelitian untuk mengetahui penyebab terjadinya kawin cerai berkali-kali dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembagian harta waris dari kawin cerai berkali-kali. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif pada Putusan Nomor 8000/Pdt.G/2023/PA.Im. Hasil penelitian faktor yang menyebabkan terjadinya kawin cerai yaitu faktor ekonomi yang utama, faktor pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, faktor meninggalkan salah satu pihak, dan dipengaruhi oleh faktor pekerja migran, faktor perkawinan di bawah umur, faktor rangda cilik turunan indramayu (RCTI), faktor kawin cerai perwujudan citra popularitas. Keputusan Nomor 8000/Pdt.G/2023/PA.Im mengabulkan gugatan harta waris, pembagiannya secara proposional sesuai Kompilasi Hukum Islam ahli waris mendapat bagian istri 12/96 bagian; ayah sebesar 16/96 bagian; satu anak laki-laki sebesar 34/96 bagian; dua anak perempuan masing-masing sebesar 17/96 bagian.

Kata kunci: *Kawin Cerai, Harta Waris, Pengadilan Agama*

Abstract

Creating a happy family does not always happen according to the couple's wishes for various reasons. Divorce causes a series of legal consequences, marrying and divorcing many times has an impact on the distribution of inheritance if the testator dies. The purpose of the research is to find out the causes of multiple divorces and the judge's considerations in deciding cases regarding the division of inheritance from multiple divorces. The research method uses normative juridical in Decision Number 8000/Pdt.G/2023/PA.Im. The results of the research are the factors that cause marriage and divorce, namely the main economic factor, the factor of continuous quarrels and disputes, the factor of leaving one of the parties, and it is influenced by the migrant worker factor, the factor of underage marriage, the little rangda derivative of Indramayu (RCTI) factor, the factor of marriage and divorce as an embodiment of the image of popularity. Decree Number 8000/Pdt.G/2023/PA.Im granted the claim for inheritance, the distribution was proportional according to the Compilation of Islamic Law, the heir received the wife's share of 12/96; father of 16/96 shares; one son for 34/96 shares; two daughters each amounting to 17/96 shares.

Keywords: *Divorce, Inheritance, Religious Court*

I. PENDAHULUAN

Di Indramayu tingkat perceraian tertinggi, perceraian sudah menjadi kebiasaan, alasan perceraian ini disebabkan oleh banyaknya poligami, Pendidikan yang rendah di masyarakat, banyaknya perempuan yang bekerja di bawah umur. Selain itu ada pertanyaan apakah banyaknya perkawinan di bawah umur disebabkan oleh banyaknya “rangda” atau janda yang kemudian berubah menjadi “penjajah cinta” di beberapa wilayah tempat prostitusi di Indonesia. Karena masyarakat Indramayu sangat agamis secara kultural, berbagai labelling atau stigma tersebut “membully” mereka secara tidak langsung. Bahkan, banyak Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati yang berkaitan dengan syariat telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu, beberapa di antaranya adalah Peraturan Perda Nomor 2/2003 yang menetapkan wajib belajar di Madrasah Diniyah Awaliyah, Perda Nomor 7/2005 yang melarang minuman beralkohol, dan Surat Edaran Bupati Tahun 2001 tentang Siswa sekolah harus mengenakan pakaian Muslim dan pandai al-Quran.¹ Permasalahan dalam rumah tangga yang menyebabkan suami-istri kawin cerai atau menikah berkali-kali yaitu permasalahan karena tidak memiliki keturunan, perselisihan, permasalahan ekonomi, yang akhirnya bercerai kemudian menikah lagi. Masalah yang pelik adalah seringnya kawin cerai maka persoalan pembagian harta bersama semakin rumit termasuk hak asuh anak. Hal ini permasalahan dalam rumah tangga selain kawin cerai ialah permasalahan harta waris yang mengatur bagaimana harta yang ditinggalkan seseorang diberikan kepada para ahli warisnya, baik di antara mereka maupun dengan pihak ketiga. Salah satu konsekuensi hukum dari peristiwa hukum kematian seseorang adalah bagaimana mengendalikan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.²

Permasalahan pertama yang menarik dari kasus yang akan diteliti oleh penulis yaitu penyebab terjadinya perkawinan yang dilakukan secara berkali-kali yang disebut kawin cerai di Indramayu. Kemudian permasalahan yang kedua penulis tertarik melakukan penelitian yaitu pada Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 8000/Pdt.G/2023/PA.IM menetapkan bahwa pewaris adalah seorang suami yang meninggalkan seorang istri dan seorang anak dari perkawinan keempat dan keenam. Istri keempat memiliki dua anak laki-laki dan perempuan, dan istri keenam memiliki seorang anak perempuan. Pewaris juga meninggalkan seorang ayah yang masih hidup. Pewaris semasa hidupnya pernah menikah sebanyak enam kali. Perkawinan dengan istri pertama tidak memiliki anak kemudian bercerai. Perkawinan dari istri yang kedua tidak memiliki anak kemudian bercerai. Perkawinan dengan istri yang ketiga tidak dikaruniai anak kemudian bercerai. Serta dari perkawinan dengan istri yang kelima tidak memiliki anak kemudian bercerai. Harta peninggalan pewaris berupa harta bergerak dan harta tidak bergerak berupa tanah darat, tanah empang, tanah sawah, pekarangan berdiri bangunan dengan rincian sebagai berikut: a) sebanyak 44 (empat puluh empat) harta tidak bergerak

¹ Abdul Jamil, “Isu Dan Realitas Di Balik Tingginya Angka Cerai-Gugat Di Idramayu,” 2015, 138–59.

² Riski Sulistiarini Tiara Dewi, Muhammad Amir Masruhim, “Tinjauan Yuridis Ahli Waris AB Intestato Menurut Hukum Perdata,” *Laboratorium Penelitian Dan Pengembangan FARMAKA TROPIS Fakultas Farmasi Universitas Mualawarman, Samarinda, Kalimantan Timur*, no. April (2016): 5–24, <https://media.neliti.com/media/publications/146510-ID-none.pdf>

berupa tanah, tanah dan bangunan, tanah pekarangan, gedung, empang dan perkantoran. (b) pewaris meninggalkan harta benda bergerak sebanyak 33 (tiga puluh tiga) berupa kendaraan mobil truk, kendaraan roda empat, kendaraan roda dua, kiber coolbox, dan excavator, Di samping itu pula meninggalkan hutang. Peninggalan harta kekayaan pewaris sebanyak itu ada pada penguasaan oleh ayah (orang tua) pewaris. Pihak orang tua (ayah pewaris) tidak memberikan warisan kepada anak-anak pewaris. Ahli waris ketiga anak dari istri keempat dan istri keenam masih di bawah umur. Istri sah pewaris dan mantan istri dari perkawinan keempat mewakili anak pewaris melakukan musyawarah dengan pihak ayah pewaris tidak ada titik temu membagikan harta peninggalan pewaris, sehingga istri sah dan mantan istri mewakili anaknya mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Indramayu. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembagian harta waris dari kawin cerai yang berkali-kali. Permasalahan inilah yang menarik penulis melakukan penelitian terhadap Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 8000/Pdt.G/2023/PA.IM).

II. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian Yuridis Normatif dengan melakukan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dalam skripsi ini penulis mengangkat kasus pada Putusan Nomor 8000/Pdt.G/2023/PA.IM Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah spesifikasi penelitian analitis deskriptif. Bersifat deskriptif karena memberikan penjelasan menyeluruh dan rinci tentang kawin cerai yang berkali-kali dan pembagian harta warisan yang dikuasai sepihak oleh salah satu ahli waris Metode Pengumpulan Data dalam penelitian ini metode untuk mengumpulkan data adalah penelitian kepustakaan yang disesuaikan dengan metode pendekatan hukum normatif. pengumpulan bahan-bahan tertulis seperti buku untuk mencari informasi diperlukan dengan cara membaca dan mengolah bahan penelitian diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Menggabungkan bahan penelitian memahami bahan kepustakaan menulis bahan penelitian, dan mengolah catatan penelitian adalah empat langkah yang digunakan dalam metode kajian pustaka ini untuk mencapai hasil penelitian. Metode Analisis Data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Data yang diperoleh penulis melalui kepustakaan kemudian dikumpulkan dan dikategorikan selanjutnya dilakukan analisa data dan membandingkan dengan teori serta aturan hukum yang ada mengenai penyebab kawin cerai dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara mengenai pembagian harta waris dari kawin cerai yang berkali-kali.³

II. III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyebab Terjadinya Kawin Cerai di Indramayu

1. Pandangan dan Fakta Tingginya Perceraian di Indramayu

Beberapa kasus perkawinan saat ini sering ditemukan, seperti halnya perilaku Kawin Cerai yang masih terjadi di masyarakat. Kawin Cerai adalah ketika seseorang menikah dengan orang lain kemudian bercerai dan menikah lagi. Oleh

³ Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data, (Jakarta: Raja Grafindo Persada (cet.1), 2010), hlm. 65.

karena itu mengapa penyebab terjadinya kawin cerai di Indramayu. Berdasarkan Hasil Penelitian dari sumber literatur Indramayu memiliki tingkat perceraian tertinggi. Banyak orang di Indramayu dan daerah lain setuju dengan pendapat ini. Setiap hari (kecuali hari libur sabtu dan minggu), gedung Pengadilan Agama Indramayu penuh dengan orang, komunitas, yaitu suami istri yang ingin menangani proses perceraian, serta keluarga dan kerabat yang mengantar. Menurut Wakil Panitera Pengadilan Agama Indramayu dan dibenarkan oleh salah satu hakim, lebih dari seratus orang dari komunitas yang mengajukan perceraian datang ke gedung tersebut setiap hari. Dengan banyaknya kasus perceraian yang terjadi di Indramayu, ada kemungkinan bahwa itu adalah kabupaten dengan jumlah kasus perceraian tertinggi di Indonesia.⁴ Selain itu, jumlah perceraian di Kabupaten Indramayu berdasarkan data dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Pengadilan Agama Indramayu

Tabel 3.1 Jumlah Data Perceraian PA Indramayu Tahun 2021-2024⁵

No	Tahun	Jumlah
1	2021	8719
2	2022	7361
3	2023	8738
4	2024	8123

(Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia)

Berdasarkan Data di atas, Pada Tahun 2021 sebanyak 8719 kasus perceraian di Pengadilan Agama Indramayu. Pada Tahun 2022, terdapat 7361 kasus perceraian yang mengajukan di Pengadilan Agama Indramayu, kemudian pada Tahun 2023 kasus perceraian yang mengajukan di Pengadilan Agama Indramayu meningkat menjadi 8738, kemudian pada Tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 8123 kasus perceraian. Meskipun jumlah kasus perceraian menurun menjadi 8123 pada Tahun 2024.⁶

Laporan tahunan Pengadilan Agama Indramayu menunjukkan bahwa faktor ekonomi adalah paling banyak dalam perceraian. Data faktor perceraian pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

⁴ Adi Suhendi, "Angka Perceraian di Indramayu Tinggi, Rata-rata Setiap Bulan Ada Seribu Pasangan Bercerai," *Tribun News*.

⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Agama Indramayu.

⁶ *Ibid*.

Tabel 3.2 Data PA Indramayu Tahun 2020 tentang Terjadinya Faktor Penyebab Perceraian⁷

No	Faktor Penyebab Perceraian	Jumlah
1.	Zina	2
2.	Mabuk	2
3.	Madat	1
4.	Judi	5
5.	Meninggalkan salah satu pihak	30
6.	Dihukum Penjara	9
7.	Poligami	30
8.	KDRT	4
9.	Cacat Badan	1
10.	Perselisihan dan Pertengkaran terus menerus	617
11.	Kawin Paksa	18
12.	Murtad	-
13.	Ekonomi	7.206
Jumlah		7.898

(Sumber : PA Indramayu Tahun 2020)

Menurut data, faktor ekonomi adalah yang paling sering menyebabkan perceraian di Kabupaten Indramayu, dengan 7.206 kasus, diikuti oleh faktor perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan, poligami, dan meninggalkan salah satu pihak.⁸

Tabel 3.3 Data BPS Provinsi Jawa Barat Penyebab Perceraian di Indramayu Tahun 2021-2023⁹

No	Faktor Penyebab Perceraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	Zina	1	1	1
2.	Mabuk	2	2	2
3.	Madat	1	-	-
4.	Judi	10	2	13
5.	Meninggalkan Salah Satu Pihak	93	49	180
6.	Dihukum Penjara	11	3	9
7.	Poligami	7	2	6
8.	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	9	2	4
9.	Cacat Badan	2	-	2
10.	Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus	940	2.622	2.774
11.	Kawin Paksa	6	-	1

(Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat)

⁷ Sanidah, "Rangda Cilik Turunan Indramayu (RCTI) tingginya jumlah kasus perceraian di Kecamatan Arahman Kabupaten Indramayu". Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021, Halaman 68-69.

⁸ *Ibid.*

⁹ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, *Jumlah Perceraian Menurut Kabupaten/Kota dan Faktor di Provinsi Jawa Barat*. Bandung: Badan Pusat Statistik.

Menurut data, faktor ekonomi adalah selalu menempati tertinggi penyebab perceraian di Indramayu, dengan jumlah Pada Tahun 2021 sebanyak 6.937, Pada Tahun 2022 sebanyak 1.503, dan Pada Tahun 2023 sebanyak 4.922 (62,06%) diikuti oleh faktor perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan sebanyak 2774 (34,98%), meninggalkan salah satu pihak 180 perkara atau (2,27%) yang lainnya hanya sebagian kecil.¹⁰

2. Penyebab Tingginya Kawin Cerai di Indramayu

Berdasarkan Hasil Penelitian dari sumber literatur Dalam hal perceraian, bahwa fakta banyak laki-laki Indramayu melakukan poligami menyebabkan banyaknya Kawin Cerai. Mayoritas orang Indramayu adalah muslim, dan kebanyakan dari mereka (khususnya laki-laki) tahu bahwa islam memungkinkan poligami. Ini karena ada dalam al-Quran dan Hadist, yang kemudian digunakan oleh kaum laki-laki untuk mendukung praktik poligami.¹¹ Faktor-faktor penyebab tingginya perilaku Kawin Cerai di Indramayu yaitu :

a. Faktor Ekonomi

Faktor utama yang menyebabkan perceraian adalah ekonomi. Faktor ini juga menyebabkan perselisihan dan konflik yang berkelanjutan yang akhirnya mengarah pada perceraian. Sepanjang tahun 2023, tercatat 8.738 pasangan yang mengajukan perceraian, dan 7.931 dari mereka diputuskan atau diterima untuk bercerai. Artinya, selama tahun 2023, ada 7.931 janda dan duda baru di Indramayu.¹² Dibandingkan tahun sebelumnya, faktor ekonomi menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam jumlah perceraian di Indramayu. Masalah ekonomi disebabkan oleh banyak suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri dan anak mereka, yang menyebabkan perselisihan dan konflik dalam rumah tangga.¹³ Adanya masalah kemiskinan yang menyebabkan perceraian, termasuk kawin cerai, berdasarkan data BPS Kabupaten Indramayu Fakta bahwa Kabupaten Indramayu memiliki Persentase penduduk miskin sebesar 11,93 kategori miskin tertinggi pertama di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2024 menunjukan masalah kemiskinan yang ada di sana.¹⁴ Namun, menurut Supyan selaku Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu yang sering memediasi perceraian, perceraian karena alasan ekonomi biasanya disebabkan oleh penghasilan suami yang kurang dari satu juta setiap bulan. Namun, dia mengatakan bahwa ada alasan lain yang menyebabkan perceraian terjadi daripada alasan ekonomi. Jika penyebabnya hanyalah ketidakmampuan untuk menafkahi pasangan dan keluarganya, istri biasanya akan tetap mau menerima. Namun, Hakim berpendapat bahwa ada alasan tambahan, yaitu: “jika suami pulang lewat tengah malam, istri biasanya kecewa dan tidak mau gigih berusaha, malah leha-leha (santai). Dalam situasi ini, istri merasa tidak

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Abdul Jamil, “Isu Dan Realitas Di Balik Tingginya Angka Cerai-Gugat Di Indramayu,” 2015, 138–59.

¹² Lilis Sri Handayani, “Kasus Perceraian di Indramayu Tinggi, Anak-anak Menikah di Bawah Umur dan Kawin Cerai”, *Rejabar Republika.co.id*.

¹³ Syaefullah, Nurmahmudah. Analisis Faktor-faktor Penyebab Perceraian di Kabupaten Indramayu (studi kasus di Pengadilan Agama Indramayu), Mahakim Vol. 2 No 2 Juni 2018, Halaman 87.

¹⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu, *Presentase Penduduk Miskin menurut Kab/Kota (Persen) 2024*. Jakarta Pusat: Badan Pusat Statistik.

diperhatikan dan suami kadang-kadang ditemukan berkencan dengan wanita lain”. Selain itu, hakim menguraikan hanya 10% perceraian disebabkan ekonomi. Banyak orang berpendapat bahwa tingginya angka kemiskinan di Indramayu mendorong banyak orang untuk mencari pekerjaan di kota-kota lain, termasuk mengadu nasib, dan fakta bahwa banyak perempuan yang bekerja sebagai TKI di luar negeri telah menjadi penyebab tingginya angka perceraian di Indramayu. Kabupaten Indramayu adalah daerah asal terbanyak Pekerja Migran Indonesia di Bulan Agustus 2024, diikuti Cilacap, Ponorogo, Kabupaten Cirebon, dan Malang.¹⁵

b. Faktor Pekerja Migran

Indramayu merupakan salah satu daerah penyumbang terbesar pekerja migran di Indonesia, menurut data yang diolah oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), dengan 19.178 orang atau 6,97% dari total PMI pada tahun 2023. Banyak alasan yang mendorong untuk bekerja di luar negeri, baik pria maupun wanita, baik yang sudah berumah tangga atau belum. Faktor pendorongnya Pertama, faktor penarik yang disebabkan oleh perubahan demografi dan permintaan tenaga kerja di negara-negara industri. Kedua, faktor pendorong yang berkaitan dengan masalah kependudukan, tekanan krisis, dan pengangguran. Ketiga, hubungan keluarga, budaya, dan sejarah antar negara.¹⁶ Karena hampir setiap rumah menjanda, baik yang bekerja di luar negeri maupun yang tidak. Kawin cerai sudah biasa, tidak jarang orang yang telah bercerai kemudian menikah lagi dan pada akhirnya menjanda lagi. Karena itu, ketika mereka menjadi janda, mereka harus berusaha sendiri untuk membiayai hidup mereka karena tidak ada lagi yang memberi nafkah kepada mereka.¹⁷ Karena Keputusan orang tuanya untuk bercerai, anak merasa tidak diperhatikan, terutama jika ibunya kemudian memutuskan untuk bekerja ke luar negeri dan menitipkan anaknya kepada nenek dan kakeknya untuk diasuh. Istri paling mengalami akibat perceraian. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, keputusan untuk bekerja di luar negeri dan menitipkan anaknya kepada orang tuanya dengan harapan mereka dapat tetap memenuhi kebutuhan mereka dan mengubah kehidupan finansial mereka dianggap sebagai keputusan yang sulit. Karena mereka harus meninggalkan keluarga dan anak-anak mereka. Namun, mereka harus bekerja ke luar negeri untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka.¹⁸

c. Faktor Perkawinan Di Bawah Umur

Angka perkawinan dini di Kabupaten Indramayu tinggi. Menurut Pengadilan Agama Indramayu (PA), mencatat ada permohonan dispensasi kawin terjadi 514 pada tahun 2023. Dari jumlah itu, 489 perkara dikabulkan, 10 perkara dicabut, dua perkara ditolak, satu perkara tidak diterima, dua perkara gugur, satu perkara coret, serta sembilan perkara tersisa diputuskan tahun 2024. Menurut Humas PA

¹⁵ Syaefullah, *Op.cit.*

¹⁶ Ibrahim, (2024) Kebijakan perlindungan buruh migran di Kabupaten Indramayu (Studi Pada Program Pe-Ri Kabupaten Indramayu), Jurnal Aspirasi Vol. 14 No. 2 Agustus 2024, UNWIR, Indramayu. Halaman 78.

¹⁷ Sayyidah Lutfiyah, Perceraian d Kalangan Pekerja Migran Wanita, Studi Kasus Desa Tenajar Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018, halaman 67.

¹⁸ Eli Karlina, *Pengaruh Bekerja Di Luar Negeri Terhadap Tingkat Ekonomi Dan Perceraian (Studi Kasus Di Desa Cikedung Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu)*, 2016.

Indramayu pengajuan dispensasi kawin seiring dengan perubahan batas usia perkawinan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 kemudian diperjelas dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Sesuai undang-undang itu, batas usia menikah bagi perempuan disamakan dengan laki-laki yang tadinya umur 16 jadi 19 tahun. Menurut Humas PA Indramayu Tahun 2023 ada 514 permohonan, tetapi ini mengalami penurunan jika dibanding 2022. Tahun 2022 ada sebanyak 572 permohonan. Serta hakim tidak akan serta merta mengabulkan permohonan para orang tua ataupun anak dalam hal dispensasi kawin. Kemudian dalam regulasi, kepentingan anak diutamakan dalam memutuskan perkara, salah satunya seperti hamil duluan. Alasan hamil duluan ini mendominasi, Bahkan hingga mencapai sekitar 80 persen dari permohonan dispensasi kawin sedangkan sisanya bervariasi, ada karena alasan sudah berhubungan tapi tidak sampai hamil, hingga tanpa insiden apapun. Di Indramayu, pendapat lain tentang penyebab perceraian adalah banyaknya perkawinan di bawah umur, atau orang yang belum siap menikah. Tetapi tingkat kematangan sangat penting untuk menangani masalah rumah tangga. Oleh karena itu, usia perkawinan seseorang sangat penting untuk hubungan perkawinan mereka. Menurut kesaksian beberapa informan, pasangan yang menikah di bawah umur biasanya dipaksa menikah karena “kecelakaan”, yang berarti mereka telah hamil sebelum perkawinan. Tentunya tidak didasarkan pada niat yang kuat untuk membina rumah tangga, melainkan hanya untuk “menutup” malu atau hanya untuk memastikan bahwa bayi yang dikandung memiliki ayah. Setelah bayi lahir, biasanya rumah tangganya tidak dapat dipertahankan. Dalam kasus seperti ini, tidak ada data yang jelas yang menunjukkan beberapa banyak perkawinan yang terjadi karena “kecelakaan” dan kemudian berakhir dengan perceraian, tetapi harus diduga bahwa pasangan suami istri di usia muda sangat sulit untuk membangun rumah tangga, terutama jika faktor ekonomi juga berperan.¹⁹

d. Faktor Perselisihan dan Pertengkaran yang terus-menerus

Berdasarkan hasil penelitian dari sumber literatur terdapat 64 perkara gugat cerai TKW Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu “kasus cerai gugat banyak alasan yang dijadikan wanita TKW dalam menggugat cerai diantaranya pertengkaran terus menerus secara personal antara pihak suami dan istri.”²⁰

Faktor-faktor penyebab perceraian dapat disebabkan dari faktor internal maupun eksternal. Faktor penyebab perceraian di Desa Pabean Udik yang merupakan faktor internal yaitu faktor ekonomi dan kekerasan. Sedangkan faktor eksternal penyebab perceraian yaitu faktor perselingkuhan dan perjudian.²¹

e. Faktor Rangda Cilik Turunan Indramayu (RCTI) tentang Fenomena Janda Muda

Berdasarkan hasil penelitian dari sumber literatur faktor tingginya kawin cerai di Indramayu yang sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak orang di luar Kabupaten Indramayu menyebutkan RCTI (Rangda Cilik Turunan Indramayu),

¹⁹ Jamil, *Op.cit.*

²⁰ Mugni, Cerai gugat TKW studi kasus di Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022, halaman 89.

²¹ Ayu Nisaurrizqiyah, Faktor-faktor Perceraian di kalangan Masyarakat Muslim, Skripsi UIN Walisongo, Semarang halaman 70.

yang berarti janda kecil keturunan Indramayu. Desa pranggong di Kecamatan Arahman adalah salah satu desa yang paling muda janda karena banyaknya perceraian perkawinan dini. masyarakat percaya bahwa janda muda adalah label buruk bagi wanita. Dengan demikian, banyak perempuan yang baru bercerai atau sudah lama menjadi janda muda merasa malu dan tidak berani berinteraksi dengan orang lain. Namun, ada juga janda muda yang tidak merasa malu dan tetap nyaman menjalankan status barunya sebagai janda muda, tetapi dengan porsi yang tidak seimbang. Ada lebih banyak janda muda yang malu dan tidak berinteraksi daripada yang berani berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya. Bahkan janda muda yaitu diberi nama RCTI, yang berarti Rangda Cilik Turunan Indramayu. Dengan munculnya label RCTI, masyarakat memiliki berbagai pendapat. Persepsi dapat didefinisikan sebagai proses mengidentifikasi sesuatu dengan objek, peristiwa, atau hubungan yang didapatkan dengan menyimpulkan informasi dan mengartikan pesan untuk memberikan makna. Faktor internal dan eksternal mempengaruhi persepsi. Begitu juga, orang-orang di Desa Pranggong melihat wanita janda dengan cara yang baik atau buruk. Persepsi Masyarakat tentang fenomena RCTI, Masyarakat Desa Pranggong memiliki pemahaman tentang fenomena janda muda yang dikenal sebagai RCTI, yang kemudian membuat perbedaan dalam proses sosial antara perempuan yang sudah berstatus janda dan mereka yang belum. Fakta bahwa banyak duda dan janda di Desa Pranggong tidak menjadi perhatian utama dari perilaku dan status mereka menunjukkan bahwa status duda tidak dipermasalahkan atau disoroti secara berlebihan oleh masyarakat.²²

f. Faktor Kawin Cerai Perwujudan Citra Popularitas (Perempuan dalam Seni Pertunjukan Rakyat)

Berdasarkan hasil penelitian dari sumber literatur faktor kawin cerai di wilayah Cirebon dan Indramayu, ada fenomena unik yang berkaitan dengan kehadiran perempuan sebagai tokoh utama dalam pertunjukan rakyat. Nama-nama perempuan yang menjadi idola masyarakatnya sempat muncul dari seni tradisi seni pertunjukan di daerah tersebut. Mereka para perempuan dalam seni pertunjukan rakyat mengalami masa-masa yang tidak hanya muda untuk menjadi terkenal. Dengan kata lain, sosok perempuan sebagai seniman atau pelaku seni pertunjukan tidak serta merta menghasilkan popularitas perempuan dalam seni pertunjukan di daerah tersebut. Hingga ia mencapai “puncak karir” di dunia seni pertunjukan, mereka mendapatkan popularitas secara bertahap. Banyak perempuan yang bekerja dalam seni pertunjukan disebut seniwati, terutama di Cirebon dan Indramayu. Mereka memiliki publik tersendiri dan dikenal oleh masyarakat di sekitarnya. Perjalanan seniwati tersebut tidak mudah menjadi populer seperti produk budaya pop. Mereka mendapatkan popularitas melalui bakat dan internalisasi kesenimanan tradisional dan bahkan berbenturannya dengan kehidupan keluarga, latar belakang sosial, dan manajemen. Gejala yang ditunjukkan oleh fenomena proses pendewasaan seseorang seniwati menunjukkan bahwa konteks sosial dan budaya mereka berkontribusi pada popularitas mereka. Salah satu cara seorang seniwati menjadi terkenal adalah dengan berani mengambil resiko sosial. Untuk menunjukkan

²² Tahar Rachman, “Rangda Cilik Turunan Indramayu (RCTI) Dan Tingginya Jumlah Kasus Perceraian Di Kecamatan Arahman Kabupaten Indramayu,” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2018, 10–27.

beberapa contoh, tidak jarang seniwati di wilayah Cirebon dan Indramayu melakukan “Kawin-Cerai” sebagai akibat dari pekerjaan dan aktivitas mereka di dunia seni pertunjukan. Seorang seniwati menjadi lebih percaya diri di mata penggemarnya Ketika mereka menikah dan menjadi “janda”. Karena mereka janda, mengalami kesulitan dalam kehidupan rumah tangganya. Perempuan diposisikan sebagai pelaku seni pertunjukan Ketika seluruh upaya dan inovasi mereka difokuskan pada bidang seni pertunjukan. Sebaliknya, seniwati seni pertunjukan rakyat juga terkenal karena status mereka yang “menjanda”, yang memberi mereka lebih banyak kebebasan untuk memilih apa yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena pengaruh budaya patriarki yang kuat terhadap seniwati dianggap memiliki “stigma” karena masalah gender. Seniwati dilihat oleh masyarakat pedesaan sebagai wanita yang bebas dan tidak terikat sosial. Seniwati juga digambarkan sebagai seorang ronggeng yang dianggap sebagai perempuan panggilan atau “perempuan pesolek” oleh masyarakat lokal. Namun, seorang seniwati juga merupakan orang yang memiliki kemampuan untuk menghidupi dirinya sendiri melalui kemampuan kreatifnya, kegiatan, dan penampilan fisik.²³

3. Analisis mengenai Penyebab Kawin Cerai di Indramayu

Berdasarkan hasil penelitian terhadap kawin cerai, dapat dilihat beberapa analisis faktor yang menyebabkan terjadinya kawin cerai yaitu:

a. Analisis Faktor Ekonomi

Faktor yang menyebabkan gugat cerai maupun cerai talak di Pengadilan Agama merupakan faktor terbanyak. Perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban. Salah satu kewajiban suami adalah pencari nafkah materi. Tugas suami sebagai pencari nafkah diatur pada Pasal 31 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 “Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.” Keluarga dipandang sebagai unit yang mampu memberikan kepuasan lahir dan batin. Sebagai pemenuhan segala kebutuhan tiap anggota keluarga tersebut. Nafkah merupakan suatu kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi. Kewajiban suami dalam perkawinan adalah melindungi istrinya dengan baik dan untuk mewujudkan hal itu suami menafkahi istri secara layak sesuai dengan kemampuannya. Menurut Pasal 34 Ayat 1 “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.” Hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk perbelanjaan kebutuhan sehari-hari, pakaian dan kebutuhan tempat tinggal adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri. Suami punya kewajiban memenuhi kebutuhan keluarga, termasuk makanan, tempat tinggal, pendidikan anak, dan kesehatan. Kompilasi Hukum Islam memberikan penegasan lebih lanjut tentang tugas suami sebagai pencari nafkah yaitu menurut Pasal 80 Ayat 4 “Suami wajib: (a). memberikan nafkah, kishah, dan tempat kediaman kepada istri, (b) memberi biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan untuk istri dan anak-anak”.

b. Analisis Faktor Pekerja Migran

²³ Jaeni B. Wastap, “Kawin-Cerai Perwujudan Citra Popularitas (studi dramaturgis Perempuan Dalam Seni pertunjukan Rakyat), Published 2011 by RETORIKA, Communication Journal, Univ. Pasundan Bandung, 2011

Berdasarkan hasil penelitian terdapat pengaruh yang besar antara banyaknya tenaga migran terhadap tingginya angka perceraian di Indramayu. Hal ini dapat memicu kesalahpahaman, rasa tidak dihargai, atau bahkan hilangnya kedekatan emosional. Para migran setelah menjadi berangkat dan bekerja, seorang wanita adanya perubahan drastis dari segi finansial, karena sering kali memperoleh penghasilan sendiri dan merasa lebih mandiri. Ketika merasa bahwa kontribusinya tidak dihargai oleh pasangan atau adanya ketimpangan peran dalam rumah tangga. Perubahan dari sisi ekonomi adanya peningkatan yang disalurkan untuk keluarganya, untuk orangtuanya, suami atau istri yang seringkali menjadi pemicu untuk terjadinya konflik ketika selesai kontrak kerja. Simpanan hasil selama kerja disalahgunakan sehingga terjadi keributan, pertengkaran yang dapat menjadi pemicu perceraian. Selama masa kontrak kerja, baik suami maupun istri bisa menghadapi godaan ketika berjauhan. Kasus perselingkuhan dari pihak suami yang ditinggalkan seringkali menjadi alasan utama seorang pekerja migran menggugat cerai ke pengadilan. Perceraian harus didasarkan pada alasan yang sah, seperti salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin atau alasan yang sah. Perceraian yang terjadi akibat jarak, kesepian, perselingkuhan, atau masalah ekonomi dapat menyebabkan pasangan memasuki perkawinan baru. Namun, hubungan tersebut sering kali tidak bertahan lama karena faktor serupa yang kemudian memunculkan perilaku kawin cerai.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak”. Upaya mediasi perlu dilakukan oleh berbagai pihak baik keluarga, lingkungan masyarakat dan aparat pemerintah sehingga kehidupan rumah tangga para migran tetap terjalin dan rukun, serta bahagia.

c. Analisis Faktor Perkawinan Di Bawah Umur

Peraturan hukum yang menjelaskan kriteria usia anak. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1 “Batas minimal usia perkawinan adalah 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan.” kemudian pada Pasal 7 Ayat 2 “perkawinan di bawah umur hanya dapat dilakukan jika ada dispensasi dari pengadilan”. Perkawinan merupakan perjanjian suci antara laki-laki dengan perempuan dalam rangka mewujudkan keluarga yang harmonis. Perkawinan di bawah umur menjadi salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap tingginya angka perceraian di Indonesia. Faktor ini memunculkan berbagai persoalan hukum, sosial, dan psikologis yang berkaitan dengan ketidaksiapan pasangan secara fisik, emosional dan ekonomi. Dalam konteks yuridis, perkawinan di bawah umur memiliki hubungan erat dengan pelanggaran terhadap undang-undang dan prinsip perlindungan anak. Hal ini timbul karena adanya faktor pergaulan yang bebas, ekonomi, keinginan diri sendiri serta budaya. Jika seorang anak di bawah usia perkawinan melangsungkan perkawinan. Mengakibatkan kondisi kejiwaan labil dan pola pikir yang belum matang akan berakibat komunikasi dengan anggota dalam keluarga kurang harmonis. Hal ini yang akan memicu terjadinya pertengkaran yang terus menerus yang berakibat perceraian. Pihak Kantor Urusan Agama akan menolak usulan perkawinan bagi yang belum memenuhi syarat usia.

Kecuali pihak pemohon dalam hal ini keluarga kedua calon mempelai baik pihak laki maupun pihak perempuan mengusulkan ke Kantor Pengadilan Agama untuk memperoleh Dispensasi Perkawinan. Beberapa unsur terjadi perceraian usia dini pasangan yang kawin terlalu muda cenderung belum matang secara emosional untuk menghadapi tantangan dalam perkawinan.

d. Analisis Faktor Perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus

Perselisihan terus-menerus dan pertengkaran menjadi faktor terbanyak terjadinya suatu perceraian. Selain, faktor Dalam suatu hubungan rumah tangga antara suami istri perselisihan pasti ada, bisa terjadi. Tetapi masing-masing bisa dikelola dengan baik, sikap saling hormat, sikap saling menghargai pendapat dan mendengarkan saran. Masalah perselisihan dan pertengkaran jika dikelola dengan baik bisa dijadikan penguat untuk melanggengkan kelangsungan rumah tangga. Jika kedua belah pihak saling emosional terus menerus, melakukan dengan KDRT bisa memicu ke arah cerai gugat atau cerai talak serta kejadiannya terus-menerus sampai 6 (enam) bulan menimbulkan perceraian. Perselisihan adalah perdebatan, sedangkan pertengkaran adalah persengketaan yang harus diselesaikan sebelum perkara pokok dapat diputuskan. Hakim bertanggung jawab untuk menentukan apakah perselisihan dan pertengkaran suami istri dikategorikan sebagai “terus menerus” atau apakah masih ada harapan untuk hidup rukun lagi setelah perselisihan dan pertengkaran terjadi atau tidak, karena kehendak kalimat tersebut adalah “terus menerus”. Ada kemungkinan bahwa perceraian disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara pasangan yang menikah sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa “perceraian dapat dilakukan jika ada alasan yang cukup, yaitu tidak dapat rukun lagi sebagai suami istri” yang membentuk dasar hukum untuk perceraian.²⁴

e. Analisis Julukan RCTI (Rangda Cilik Turunan Indramayu)

Angka perceraian yang tinggi bagi Kabupaten Indramayu menghadapi berbagai permasalahan. Hal ini berarti setiap tahun menghasilkan janda-janda baru yang masih berusia muda, karena faktor penyebab perceraian oleh ekonomi, melainkan karena akibat perkawinan di bawah umur serta perkawinan usia muda. Kejadian ini membuat citra kurang baik. Ada persepsi negatif masyarakat terhadap janda-janda muda dengan julukan RCTI (Rangda Cilik Turunan Indramayu). Status janda muda dinilai perempuan yang nakal dan menjadi tanggungan hidupnya mengandalkan orang tuanya. Persepsi masyarakat seperti itu makin lama makin berkurang, karena beberapa bulan atau tahun mereka sebagian kawin lagi dengan harapan membentuk keluarga baru dengan modal pengalaman masa lalunya. Sebagian berangkat berbondong-bondong mendaftar sebagai pekerja migran ke luar negeri dengan berbagai alasan tidak hanya semata-mata faktor ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga orang tuanya, dan untuk menghindari dari pandangan negatif lingkungan. Salah satu faktor adanya kawin cerai adanya julukan RCTI adalah karena adanya perkawinan di bawah umur yang mendapatkan dispensasi

²⁴ Sudono, *Sensitifitas Hakim dalam Menginterpretasikan alasan Perceraian*, Website Resmi Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A, Blitar.

serta adanya perkawinan usia muda. Perkawinan paksaan karena hamil diluar nikah, pasangan yang masih kurang memahami terhadap tujuan perkawinan.

f. Analisis Kawin Cerai perempuan dalam Seni Pertunjukan Rakyat

Perempuan pelaku seni pertunjukan rakyat sebagai pelaku seni pertunjukan di berbagai daerah menjadi populer sebagai tokoh seniwati lokal, hingga mencapai puncak karier sebagai penyanyi, penari, drama teater, yang awalnya populer secara bertahap. Walaupun prosesnya lambat, tidak seperti produk budaya pop. Sebagai tokoh publik berani mengambil risiko mengedepankan popularitas, tetapi berbenturan dengan latar belakang sosial dan kehidupan keluarga. Tidak jarang sampai melakukan kawin cerai sebagai akibat aktivitasnya. Pekerjaannya pentas sampai larut malam. Ketika menjadi janda mereka memilih kebebasan dalam kehidupan sehari-harinya. Beberapa sampai kawin cerai berkali-kali sampai ada yang dua ataupun tiga kali perceraian. Kasus ini hanya sebagian kecil. Jadi perceraian yang dilakukan bukan karena faktor ekonomi tetapi faktor kesempatan, kesibukan dan kurangnya perhatian pada pasangan, lebih mengarah kepada popularitas lokal.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembagian Harta Waris dari Kawin cerai yang berkali-kali Putusan Nomor 8000/Pdt.G/2023/PA.IM

1. Duduk Perkara

Berdasarkan Putusan Nomor 8000/Pdt.G/2023/PA.IM, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, Majelis telah mengadili Gugatan Harta Waris antara Penggugat I (Istri sah Pewaris Bin H. Muchtar) lahir di Indramayu 03 November 1992 beragama Islam kediaman di Kabupaten Batang dan atas nama dirinya dan untuk ibu dan wali dari Tanisha Almahyra Binti Pewaris, lahir di Cirebon 04 Juli 2022 serta Penggugat II bertindak atas nama dan sebagai ibu kandung dan wali dari Naira Fayza Dinanti Binti Pewaris lahir di Cirebon, 01 Januari 2013 (anak perempuan) dan Rayyan Fariz Pasha Bin Pewaris lahir di Cirebon, 02 Agustus 2015 (anak laki-laki). Melawan Tergugat (Ayah Kandung Pewaris) beragama Islam, lahir di Indramayu, 12 April 1943 bertempat tinggal di Indramayu Jawa Barat. Pewaris Bin H. Muchtar bertempat tinggal terakhir di Indramayu merupakan anak kandung H. Muchtar Bin Yasin dan Almarhumah Hj. Rosidah binti K.H Muhammad. Ibu kandung Pewaris pun sudah meninggal bulan Juni 2017. Pada tanggal 31 Desember 2022 Almarhum Pewaris suami dari istri Penggugat I dan Mantan suami dari istri Penggugat II. Almarhum Pewaris sebagai ayah dari 3 (tiga) anak meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2022. Pewaris semasa hidupnya pernah menikah sebanyak 6 (enam) kali dengan pasangan berbeda sebanyak 5 (lima) wanita secara sah di Kantor Urusan Agama setempat. Perkawinan ke 1 (kesatu) menikah dengan Elyawati binti Tjariman pada tahun 1999 bercerai dan tidak dikaruniai anak. Perkawinan ke 2 (kedua) menikah dengan Warini binti H. Daskim pada tahun 2006 di KUA Koja Jakarta Utara, cerai tahun 2007 tidak dikaruniai anak. Perkawinan ke 3 (ketiga) Rujuk dengan istri Pertama Elyawati binti Tjariman. Pada tahun 2007 dan bercerai lagi tahun 2011. Perkawinan ke 4 (keempat) menikah dengan Laila Mufrida binti H. Mohammad Musa/Penggugat II pada tahun 2012, tertuang dalam kutipan akta nikah nomor: 540/65/VI/2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Indramayu. Yang kemudian bercerai pada 2019, tertuang dalam akta cerai nomor: 3748/AC/2019/PA.IM.

dikaruniai 2 (dua) anak, Naira Fayza Dinanti, 10 Tahun, lahir di Cirebon pada tanggal 1 Januari 2013 dan Rayyan Fariz Pasha, 8 Tahun, lahir di Cirebon pada tanggal 2 Agustus 2015. Bahwa sampai saat ini kedua anak kandung almarhum Pewaris bin H. Muchtar dengan Laila Mufrida binti H. Mohammad Musa sehubungan dengan Putusan Pengadilan Agama Kota Cirebon No.29/Pdt.P/2023/PA.CN tertanggal 22 Agustus 2023, yang masih di bawah umur adalah Laila Mufrida binti H. Mohammad Musa. Perkawinan ke 5 (kelima), menikah dengan Zakiyah Wati binti Moh. Islamil Mansoer pada tahun 2020, tertuang dalam kutipan akta nikah nomor: 0206/042/III/2020. Yang kemudian bercerai serta tidak dikaruniai anak. Perkawinan ke 6 (keenam), Penggugat I pada 27 Juli 2021, tertuang dalam kutipan akta nikah nomor 0585/118/VII/2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, yang terletak di Kabupaten Batang. Menurut Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 110/Pdt.P/2023/PA.Btg tertanggal 30 Mei 2023, seorang anak Perempuan bernama Tanisha Almahyra, yang lahir di Indramayu pada 4 Juli 2022, masih dalam perwalian Penggugat I. Pewaris bin H. Muchtar suami dari istri Penggugat I telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2022 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu No. 3212-KM-26012023-0009. Almarhum Pewaris Bin H. Muchtar, selain meninggalkan istri, anak dan ayah kandung, juga meninggalkan harta benda yang belum dibagi waris berupa harta tidak bergerak berupa tanah, tanah dan bangunan, tanah empang dan tanah perkantoran, tanah gudang sebanyak 41 petak/obyek yang tersebar beberapa desa, beberapa kecamatan di kota Indramayu, luar kota Indramayu dan di kabupaten Cirebon. Harta bergerak terdiri dari kendaraan roda empat, kendaraan roda dua, fiber coolbox (1000 buah), Excavator. Seluruhnya sejumlah 33 unit. Sepeninggal Pewaris, harta peninggalan secara fisik ada pada penguasaan ayah kandung pewaris, sedangkan surat-surat kepemilikan berada pada penguasaan istri sah. Upaya untuk bermusyawarah secara kekeluargaan antar para pihak dilakukan. Para penggugat menempuh upaya persuasif dengan jalan mediasi, mendatangi Tergugat memusyawarahkan tentang harta waris dan sisa hutang almarhum yang belum terbayar ke berbagai lembaga perbankan, Perusahaan toko. Tetapi pertemuan tersebut belum ada titik temu untuk mufakat. Maka para Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama Indramayu untuk memperoleh kepastian hukum seadil-adilnya, memperoleh penetapan ahli waris dan pembagian secara proporsional harta waris peninggalan pewaris menurut hukum yang berlaku.

2. Kawin Cerai yang berkali-kali pada Perkawinan Pewaris

Pewaris semasa hidupnya pernah menikah sebanyak 6 (enam) kali dengan pasangan berbeda sebanyak 5 wanita “Kawin Cerai”. Secara sah di Kantor Urusan Agama setempat. Perkawinan ke 1 (kesatu) menikah dengan Elyawati binti Tjariman pada tahun 1999 bercerai dan tidak dikaruniai anak. Perkawinan ke 2 (kedua) menikah dengan Warini binti H. Daskim pada tahun 2006 di KUA Koja Jakarta Utara, cerai tahun 2007 tidak dikaruniai anak. Perkawinan ke 3 (ketiga) Rujuk dengan istri Pertama Elyawati binti Tjariman. Pada tahun 2007 dan bercerai lagi tahun 2011. Perkawinan ke 4 (keempat) menikah dengan Laila Mufrida binti H. Mohammad Musa/Penggugat II pada tahun 2012, tertuang dalam kutipan akta



nikah nomor: 540/65/VI/2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Indramayu. Yang kemudian bercerai pada 2019, tertuang dalam akta cerai nomor: 3748/AC/2019/PA.IM. dikaruniai 2 (dua) anak, Naira Fayza Dinanti, 10 Tahun, lahir di Cirebon pada tanggal 1 Januari 2013 dan Rayyan Fariz Pasha, 8 Tahun, lahir di Cirebon pada tanggal 2 Agustus 2015. Bahwa sampai saat ini kedua anak kandung almarhum Pewaris bin H. Muchtar dengan Laila Mufrida binti H. Mohammad Musa yang masih di bawah umur berada dalam perwalian Laila Mufrida binti H. Mohammad Musa, sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Kota Cirebon No.29/Pdt.P/2023/PA.CN tertanggal 22 Agustus 2023. Perkawinan ke 5 (kelima), menikah dengan Zakiyah Wati binti Moh. Islamil Mansoer pada tahun 2020, tertuang dalam kutipan akta nikah nomor: 0206/042/III/2020. Yang kemudian bercerai serta tidak dikaruniai anak. Perkawinan ke 6 (keenam), Penggugat I pada 27 Juli 2021, tertuang dalam kutipan akta nikah nomor 0585/118/VII/2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kabupaten Batang. Dikaruniai 1 (satu) anak Perempuan bernama Tanisha Almahyra, lahir di Indramayu pada 4 Juli 2022, dan masih dalam perwalian Penggugat I, sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Batang No. 110/Pdt.P/2023/PA.Btg tertanggal 30 Mei 2023.

Pembahasan Kawin Cerai yang berkali-kali pada Putusan Nomor 8000/Pdt.G/2023/PA.IM Adapun pembahasannya sebagai berikut :

Manusia mendambakan hidup bahagia, di tengah lingkungan keluarga yang harmonis dan sejahtera. Hidup bersama pasangan dan dikaruniai keturunan. Sama halnya dengan Almarhum Pewaris adalah seorang pengusaha di pesisir utara Pulau Jawa yang memiliki hamparan empang luas dan tersebar di beberapa tempat dekat dengan Proyek Kilang Minyak terbesar di Utara Jawa Barat. Hasil produksinya dijual ke pasaran langsung melalui armada sendiri ke beberapa wilayah di Pulau Jawa. Almarhum sebagai pengusaha sukses. Bisnis semakin pesat, penambahan tanah dan empang semakin meluas. Bisnis semakin maju dengan memiliki karyawan/buruh yang banyak dari lingkungan sekitarnya. Pewaris membina rumah tangga. Pada perkawinan kesatu, kedua, ketiga, dan kelima tidak memiliki keturunan. Perkawinan yang ketiga pewaris rujuk dengan istri pertama tetapi tetap tidak memiliki keturunan Hal ini berarti sebab terjadi kawin dan cerai yang berulang kali dikarenakan faktor tidak memiliki keturunan. Perkawinan yang keempat memiliki keturunan satu anak laki-laki dan satu anak perempuan. Setelah bercerai, Perkawinan keenam masa perkawinannya berlangsung selama delapan belas bulan memiliki satu anak perempuan. Tepat di penghujung tahun 2022 pewaris ini meninggal dunia. Almarhum pewaris pernah menikah 6 (enam) kali sah secara hukum dengan lima pasangan yang berbeda. Saat pewaris wafat, meninggalkan istri (janda pewaris), 3 (tiga) orang anak terdiri dari 1 (satu) laki-laki dan 2 (dua) perempuan dari pasangan dua ibu yang berbeda. Pewaris masih memiliki seorang Ayah, kelahiran tahun 1943 pensiunan PNS yang masih hidup. Pewaris pada perkawinan kesatu, perkawinan kedua, perkawinan ketiga dan perkawinan kelima tidak memiliki keturunan, yang terjadi adanya pertengkaran yang terus-menerus berkepanjangan yang berakhir dengan perceraian. Jika ditinjau secara hukum. Berdasarkan data bahwa pewaris memiliki bisnis empang dan usaha pemasarannya telah berkembang dan memiliki harta bergerak dan harta tidak

bergerak sebelum kawin dengan istri keenam (Penggugat). Sehingga Pewaris memiliki harta bawaan sebelum menikah dengan istri yang terakhir berupa harta benda tidak bergerak dan harta benda bergerak. Ada beberapa petak tanah empang dibeli saat menikah dengan istri sah yang terakhir memiliki (Harta Bersama) ada bukti dari data yang diajukan pada gugatan ke Pengadilan Agama. Sepeninggal Almarhum Pewaris, harta warisan peninggalan Pewaris dikuasai oleh Ayah Kandung Pewaris, sedangkan bukti-bukti kepemilikan dipegang oleh istri sah pewaris. Upaya musyawarah kekeluargaan untuk membagikan harta waris kepada yang berhak sesuai dengan peraturan yang berlaku, tidak ada titik temu. Maka sesuai dengan hak dari istri sah dan hak anak-anak pewaris yang diwakili oleh ibu kandung anak pewaris mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.

3. Penetapan Ahli Waris dan Pembagian Warisan

Menetapkan ahli waris pewaris masing-masing sebagai berikut:

- 1) Ayah (ayah kandung pewaris)
- 2) Istri (istri pewaris)
- 3) Rayyan Fariz Pasha Bin Pewaris (anak laki-laki)
- 4) Tanisha Almahyra Binti Pewaris (anak perempuan)
- 5) Naira Fayza Dinanti Binti Pewaris (anak perempuan)

a. Pembagian Warisan

Dalam hal ini, hakim mempertimbangkan ahli waris tersebut adalah orang yang sah menurut ketentuan hukum waris. Hakim bertugas untuk memberikan kepastian hukum bagi ahli waris yang berhak menerima bagian warisan. Oleh karena itu, hakim akan memastikan bahwa penetapan ahli waris dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh bukti yang ada dan sesuai dengan aturan yang berlaku, agar tidak terjadi ketidakpastian yang dapat merugikan pihak-pihak yang sah. Hakim akan memastikan bahwa penetapan ahli waris dilakukan dengan prinsip keadilan, baik bagi ahli waris yang ada maupun bagi pihak yang mungkin tidak menerima bagian warisan. Jika terdapat klaim yang saling bertentangan antara beberapa pihak, hakim harus mengevaluasi secara adil dan transparan, tanpa memihak kepada satu pihak. Asas keadilan ini sangat penting dalam kasus-kasus sengketa warisan. Penetapan ahli waris oleh majelis hakim didasarkan pada berbagai pertimbangan hukum yang mendalam, memeriksa bukti-bukti yang ada, dan memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan keadilan dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Keputusan hakim harus mengutamakan asas keadilan, menghindari adanya pihak yang tidak berhak mendapatkan bagian warisan, serta menjaga keseimbangan dalam pembagian harta warisan. Menurut A.Khisni, terdapat tiga syarat untuk mendapatkan warisan yaitu:

- 1) Pewaris benar-benar telah meninggal dunia.
- 2) Ahli waris benar-benar masih hidup ketika pewaris meninggal dunia, atau dengan putusan hakim dinyatakan masih hidup pada saat pewaris meninggal.
- 3) Benar-benar dapat diketahui adanya sebab warisan pada ahli waris, atau dengan kata lain, benar-benar dapat diketahui adanya sebab warisan pada ahli waris, atau dengan kata lain, benar-benar dapat diketahui bahwa ahli waris bersangkutan berhak waris.²⁵

²⁵ A. Khisni, *Hukum Waris Islam* (Semarang: UNISSULA PRESS, 2017), hal 5.

Peristiwa waris-mewaris (pewarisan) pada dasarnya adalah proses pemindahan hak milik atas harta warisan dari orang yang meninggal (pewaris) kepada orang yang masih hidup (ahli waris). Oleh karena itu, dalam hukum waris Islam minimal terdapat tiga unsur, yaitu:

- 1) Orang yang telah meninggal (pewaris)
- 2) Orang yang menerima warisan yang masih hidup (ahli waris)
- 3) Harta pusaka atau peninggalan pewaris (harta warisan).

Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu menerapkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Jika semua ahli waris ada. Maka yang berhak mendapat warisan adalah hanya anak, ayah, ibu dan janda atau duda, sedangkan ahli waris yang lain terhalang. Penetapan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim bahwa memperhatikan berbagai fakta yang dikaitkan dengan Pasal 174 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, kelompok orang-orang yang menjadi ahli waris terbagi menjadi 2 (dua), yakni menurut hubungan darah menurut hubungan perkawinan. Ahli waris menurut hubungan darah adalah ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, saudara laki-laki, saudara perempuan, paman, kakek dan nenek, sedangkan ahli waris menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu berpegang pada Pasal 174 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang pada ayat 1 dijelaskan bahwa Ahli Waris tergolong pada 2 kelompok, yaitu:

- 1) Menurut hubungan darah:
 - a) Golongan laki-laki terdiri dari Ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - b) Golongan perempuan terdiri dari Ibu, Anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
- 2) Menurut hubungan perkawinan: Duda atau Janda.

Selanjutnya Pasal 174 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda. Pengadilan Agama Indramayu berdasarkan dokumen berupa bukti-bukti mulai dari vide P1 sampai dengan Vide P9 yang diajukan oleh penggugat pada petitum gugatan nomor 5, dalam penetapannya bahwa ahli waris dari Pewaris Bin H. Muchtar yaitu Istri sah yang masih menikah, Ayah kandung pewaris beserta anak laki-laki dan anak perempuan pewaris. Setelah adanya penetapan ahli waris. Maka rujukan yang diambil oleh hakim dalam pembagian harta waris almarhum Pewaris Bin H. Muchtar yaitu :

Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, dalam bagian Ketentuan Umum menyatakan bahwa harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam, ayah mendapat bagian $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila tidak ada anak, ayah mendapat $\frac{1}{6}$ (seperenam) bagian. Oleh karena Almarhum Pewaris saat meninggalnya meninggalkan anak, maka Tergugat selaku ayah dari almarhum memperoleh $\frac{1}{6}$ (seperenam) bagian. Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, janda mendapat bagian seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bagian. Oleh karena

Almarhum Pewaris Bin H. Muchtar saat meninggalnya meninggalkan anak, maka Penggugat I selaku janda almarhum memperoleh 1/8 (seperdelapan) bagian. Hakim memastikan keabsahan status ahli waris dengan memperhatikan dokumen atau bukti yang diajukan termasuk:

- 1) Keberadaan anak-anak dapat dibuktikan sebagai anak kandung pewaris.
- 2) Ayah kandung statusnya sebagai ahli waris karena masih hidup.
- 3) Istri sah status perkawinannya dapat dibuktikan, misalnya melalui akta nikah atau dokumen resmi lainnya.

Dalam penetapan pembagian harta yang transparan memastikan nilai total harta warisan telah dihitung dengan benar, termasuk pengurangan hutang pewaris biaya pemakaman. Sebagai pemutus perkara, hakim mempertimbangkan Keadilan substantif, pembagian warisan harus dilakukan secara adil berdasarkan hukum Islam. Keberpihakan pada kebenaran, jika ada ahli waris yang dirugikan, hakim harus memberikan perlindungan hukum, hakim memberikan penjelasan yang jelas kepada para pihak agar mereka memahami keputusan yang diambil.

Pembagian ahli waris menurut KHI dibagi berdasarkan kelompok di bawah ini Pasal 174 Ayat 1 KHI

- 1) Pembagian harta warisan menurut hubungan darah
 - a) Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - b) Golongan Perempuan terdiri dari: ibu, anak Perempuan, saudara Perempuan dan nenek.
- 2) Pembagian harta warisan menurut hubungan perkawinan
 - a) Duda; atau
 - b) Janda

Pertimbangan majelis hakim, bahwa apabila di dalam kelompok ahli waris terdapat anak laki-laki dan perempuan serta ada ahli waris yang lain, maka anak laki-laki dan perempuan menjadi ashabah, mereka berhak mewarisi seluruh harta pewaris setelah diambil bagian ahli waris yang lain, dengan ketentuan dua bagian untuk anak laki-laki dan satu bagian untuk anak perempuan, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa Ayat 11 yang berbunyi sebagai berikut :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Artinya “Allah menetapkan untuk anak-anakmu bagian waris bagi anak laki-laki memperoleh dua bagian anak perempuan” ;

Pertimbangan Majelis hakim, bahwa oleh karena itu dalam perkara aquo, maka yang harus diperhitungkan terlebih dahulu adalah bagian janda dan ayah, sedangkan bagian anak-anak adalah sisanya setelah diambil bagian ayah dan janda, dengan ketentuan dua bagian untuk anak laki-laki dan satu bagian untuk anak perempuan

Pertimbangan majelis hakim, bahwa sesuai dengan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, janda mendapat bagian seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat 1/8 (seperdelapan) bagian. Oleh karena Almarhum PEWARIS Bin H. MUCHTAR saat meninggalnya meninggalkan anak, maka Penggugat I selaku janda almarhum memperoleh 1/8 (seperdelapan) bagian ; Pertimbangan majelis hakim, bahwa sesuai dengan Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam, ayah mendapat bagian 1/3 (sepertiga)

bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila tidak ada anak, ayah mendapat $\frac{1}{6}$ (seperenam) bagian. Oleh karena Almarhum PEWARIS Bin H. MUCHTAR saat meninggalnya meninggalkan anak, maka Tergugat selaku ayah dari almarhum memperoleh $\frac{1}{6}$ (seperenam) bagian ;

Pertimbangan majelis hakim, bahwa dengan komposisi ahli waris beserta porsi pembagian sebagaimana tersebut di atas, maka pola pembagian warisannya dengan menggunakan kelipatan persekutuan terkecil (KPK) dengan asal masalah 96, sehingga porsi bagian masing-masing adalah sebagai berikut :

- 1) Ayah mendapat bagian $\frac{16}{96}$
 - 2) Istri mendapat bagian $\frac{12}{96}$
 - 3) Rayyan Fariz Pasha Bin PEWARIS (anak laki-laki) mendapat bagian $\frac{34}{96}$
 - 4) Naira Fayza Dinanti Binti H. Maftuchin (anak perempuan) mendapat bagian $\frac{17}{96}$
 - 5) Tanisha Almahyra Binti H. Maftuchin (anak perempuan) mendapat bagian $\frac{17}{96}$
- Ilustrasi Pembagian Harta Warisan dengan menggunakan Kelipatan Persekutuan Kecil (KPK)

Bagian dari harta bawaan Pewaris, serta harta bersama dengan istri bagiannya (dianggap = 1) dibagikan: (Ps 171 KHI)

- 1) Ayah mendapatkan $\frac{1}{6}$ bagian, atau $\frac{4}{24}$ bagian atau $\frac{16}{96}$ bagian. (Ps 177 KHI)
- 2) Istri mendapatkan $\frac{1}{8}$ bagian, atau $\frac{3}{24}$, atau $\frac{12}{96}$ bagian. (Ps 180 KHI)
- 3) Sisanya (ashabah), yaitu: $\frac{24}{24} - (\frac{4}{24} + \frac{3}{24}) = \frac{24}{24} - \frac{7}{24} = \frac{17}{24}$ bagian dibagikan kepada Rayyan, Naira, dan Tanisha dengan perbandingan= 2:1:1, yaitu:
 - a) Bagian Rayyan Fariz Pasha Bin Pewaris = $\frac{2}{4} \times \frac{17}{24} = \frac{34}{96}$
 - b) Bagian Naira Fayza Dinanti Binti Pewaris= $\frac{1}{4} \times \frac{17}{24} = \frac{17}{96}$
 - c) Bagian Tanisha Almahyra Binti Pewaris = $\frac{1}{4} \times \frac{17}{24} = \frac{17}{96}$
- 4) Bagian: Ayah + Istri + Rayyan + Naira + Tanisha = $\frac{16}{96} + \frac{12}{96} + \frac{34}{96} + \frac{17}{96} + \frac{17}{96} = \frac{96}{96} = 1$

Pertimbangan majelis hakim, bahwa apabila harta-harta peninggalan almarhum PEWARIS Bin H. MUCHTAR tidak dapat dibagi secara natura karena kondisi obyektif atau hal lainnya, maka harta-harta tersebut dapat dijual secara lelang di muka umum, yang hasilnya setelah dikurangi untuk melunasi hutang-hutang pewaris sejumlah Rp.19.239.842.389,- (sembilan belas milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah), sisanya dibagikan kepada ahli waris almarhum PEWARIS Bin H. MUCHTAR sesuai dengan porsi bagian masing-masing ;

Tabel 3.4 Pembagian Warisan Berdasarkan Putusan Nomor 8000/Pdt.G/2023/PA.IM

SEBAB/ HUBUNGAN		AHLI WARIS	PEMBAGIAN HARTA WARIS		DASAR HUKUM
A	PERKAWINAN	1. Istri/Janda	1/8	12/96	Pasal 180 KHI
B	HUBUNGAN DARAH	1. Tanisha (anak Perempuan)	Ashabah	17/96	Pasal 176 KHI
		2. Naira (anak Perempuan)	Ashabah	17/96	Pasal 176 KHI
		3. Rayyan (anak laki-laki)	Ashabah (sisa seluruh harta setelah pembagian lain)	34/96	An-Nisa Ayat 11
		4. Ayah Kandung	1/6	16/96	Pasal 177 KHI

(Sumber:PutusanNomor8000/Pdt.G/2023/PA.IM)

b. Hutang Peninggalan Pewaris

Pembayaran hutang harus dilakukan secara transparan dan sesuai dengan urutan yang ditentukan oleh hukum. Pertimbangan Hakim memberikan keputusan yang memastikan kepastian hukum bagi kreditur, termasuk pihak bank atau lembaga keuangan, bahwa hutang akan dibayar dari harta warisan sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, hakim memastikan bahwa pembagian harta warisan kepada ahli waris tidak dilakukan sampai kewajiban pembayaran hutang tersebut selesai. Masalah hutang yang ditinggalkan oleh Pewaris, menjadi tanggung jawab ahli waris. Keputusan pengadilan agama Indramayu dengan nomor 8000/Pdt.G/2023/PA.Im yang berkaitan dengan hutang pewaris bin H. Muchtar sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 KHI “Ahli Waris bertanggung jawab atas hutang-hutang pewaris yang meninggal” dan Tanggung jawab terbatas pada nilai harta warisan. Sesuai dengan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam “hutang pewaris harus dibayar dari harta warisan sebelum dibagikan kepada ahli waris” Kemudian pada pasal 176 KHI “hutang pewaris yang jatuh tempo sebelum kematian harus dibayar”. Putusan Pengadilan sejalan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 36 tidak mengatur langsung, tetapi mengatur tentang tanggung jawab pewaris atas hutang-hutang pewaris. Jika dihubungkan dengan kasus ini. Berdasarkan permohonan para penggugat pada petitum 4 menetapkan bahwa almarhum Pewaris bin H. Muchtar masih meninggalkan kewajiban hutang yang belum terbayar. Memohon untuk dibayarkan dari Harta peninggalan pewaris Bin H. Muchtar. Berdasarkan permohonan tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan “bahwa oleh karena pewaris bin H. Muchtar memiliki hutang yang harus dilunasi yang keseluruhan sejumlah Rp. 19.239.842.389,- (sembilan belas milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) sebagaimana diuraikan di atas, dan sepeninggal almarhum Pewaris bin H. Muchtar hutang-

hutang tersebut menjadi tanggung jawab para ahli warisnya, maka Para Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk melunasi hutang-hutang tersebut dengan cara mengurangi sebagian dari harta-harta peninggalan yang ada, kemudian sisanya dibagikan kepada para ahli warisnya sesuai dengan porsi bagian masing-masing sebagaimana yang telah ditetapkan”.

IV. KESIMPULAN

Dalam hal ini terjadinya kawin cerai di kalangan masyarakat Indramayu, mereka melakukan perkawinan dan perceraian lebih dari satu kali dengan pasangan yang berbeda. Penyebab kawin cerai yaitu faktor ekonomi yang utama, faktor perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus, faktor meninggalkan salah satu pihak, dan juga dipengaruhi oleh faktor pekerja migran, faktor perkawinan di bawah umur, faktor rangda cilik turunan Indramayu (RCTI) tentang fenomena janda muda, faktor kawin cerai perwujudan citra popularitas (perempuan dalam seni pertunjukan rakyat). Oleh karena itu, untuk hidup bersama, pasangan suami dan istri harus saling memahami dan mengakui kekurangannya. Karena manusia pada dasarnya tidak sempurna. Selesaikan masalah dengan cepat. Keluarga yang memiliki anak harus mempertimbangkan perasaan dan hak-hak anak mereka apabila mereka ingin bercerai agar anak-anak tidak menjadi korban perceraian orang tuanya. Karena Bapak dan Ibu yang memiliki kemampuan untuk memberikan pelajaran tambahan kepada anak-anaknya, dan berfungsi sebagai guru utama bagi anak-anaknya, memberikan contoh untuk menjadi anak yang baik dan sholeh. Dalam hal ini yang dilakukan istri sah Pewaris yang dikuasai haknya oleh ahli waris yang lain yaitu Ayah Kandung Pewaris dengan melakukan musyawarah dengan cara kekeluargaan, tetapi musyawarah tidak dapat dicapai. Kemudian yang dilakukan oleh ahli waris tersebut dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama untuk meminta keadilan dalam penetapan ahli waris dan menentukan pembagian harta waris sesuai dengan hukum yang berlaku. Keputusan Nomor 8000/Pdt.G/2023/PA.IM mengabulkan gugatan Penggugat yang diajukan oleh Para Penggugat. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut dengan menetapkan ahli waris terdiri dari Penggugat I (janda pewaris), Tergugat (ayah kandung pewaris), Rayyan Fariz Pasha bin Pewaris (anak laki-laki), Naira Faiza Dinasti binti Pewaris (anak perempuan), Tanisha Almahyra binti Pewaris (anak perempuan). Masing-masing ahli waris mendapat bagian sesuai dengan pertimbangan hakim Penggugat I (istri pewaris) mendapat sebesar 12/96 bagian; Tergugat (Ayah Kandung Pewaris) mendapat sebesar 16/96 bagian; Rayyan Fariz Pasha Bin Pewaris (anak laki-laki) mendapat sebesar 34/96 bagian; Naira Fayza Dinanti Binti Pewaris mendapat sebesar 17/96 bagian; Tanisha Almahyra Binti Pewaris (anak perempuan) sebesar 17/96 bagian. Pembagian harta warisan pewaris kepada ahli waris sesuai dengan porsi bagian masing-masing. Jika dapat dibagi secara natura, maka dijual secara lelang dimuka umum, hasilnya setelah dikurangi untuk pelunasan hutang-hutang pewaris, sisa hasilnya dibagi kepada ahli waris sesuai dengan porsi bagian masing-masing. Dalam memutuskan gugatan harta waris dari pewaris yang meninggal dunia, majelis hakim memberikan pertimbangan yang disertai dengan alasan faktual dan dasar hukum. Putusan majelis hakim adalah hasil dari otoritas kehakiman yang dimiliki oleh hakim, yang memiliki otoritas tunggal untuk memeriksa, mengadili,



dan memutus perkara di tingkat pengadilan. Sebagai pihak yang netral, pengadilan diharapkan membuat keputusan yang profesional dan adil.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Raja Grafindo Persada cet.1, 2006.

B. Jurnal

Abdul Jamil, "Isu Dan Realitas Di Balik Tingginya Angka Cerai-Gugat Di Indramayu," 2015.

Dika Ratu Maru'atun et al., "Analisis Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata (BW)," *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2024).

Eli Karlina, *Pengaruh Bekerja Di Luar Negeri Terhadap Tingkat Ekonomi Dan Perceraian (Studi Kasus Di Desa Cikedung Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu)*, 2016.

Jaeni B. Wastap, "Kawin-Cerai Perwujudan Citra Popularitas (studi dramaturgis Perempuan Dalam Seni pertunjukan Rakyat), Published 2011 by RETORIKA, Communication Journal, Univ. Pasundan Bandung, 2011.

Khisni, *Hukum Waris Islam* (Semarang: UNISSULA PRESS, 2017).

Rachman, "Rangda Cilik Turunan Indramayu (RCTI) Dan Tingginya Jumlah Kasus Perceraian Di Kecamatan Arah Kabupaten Indramayu."

Riski Sulistiarini Tiara Dewi, Muhammad Amir Masruhim, "Tinjauan Yuridis Ahli Waris AB Intestato Menurut Hukum Perdata," *Laboratorium Penelitian Dan Pengembangan FARMAKA TROPIS Fakultas Farmasi Universitas Mualawarman, Samarinda, Kalimantan Timur*, no. April (2016).

Sudono, *Sensitifitas Hakim dalam Menginterpretasikan alasan Perceraian*, Website Resmi Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A, Blitar.

Tahar Rachman, "Rangda Cilik Turunan Indramayu (RCTI) Dan Tingginya Jumlah Kasus Perceraian Di Kecamatan Arah Kabupaten Indramayu," *Angewandte Chemie International Edition*, 2018.

C. Skripsi/Tesis

Ayu Nisaurrizqiyah, *Faktor-faktor Perceraian di kalangan Masyarakat Muslim*, Skripsi UIN Walisongo, Semarang.

Ibrahim, 2024. *Kebijakan perlindungan buruh migran di Kabupaten Indramayu (Studi Pada Program Pe-Ri Kabupaten Indramayu)*, Jurnal Aspirsi Vol. 14 No. 2 Agustus 2024, UNWIR, Indramayu.

Mugni. 2022. *Cerai gugat TKW studi kasus di Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.



- Sanidah. 2021. “Rangda Cilik Turunan Indramayu (RCTI) tingginya jumlah kasus perceraian di Kecamatan Arahman Kabupaten Indramayu”. Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Sayyidah Lutfiyah, 2018. Perceraian di Kalangan Pekerja Migran Wanita, Studi Kasus Desa Tenajar Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

D. Artikel/Website

- Adi Suhendi, “Angka Perceraian di Indramayu Tinggi, Rata-rata Setiap Bulan Ada Seribu Pasangan Bercerai,” *Tribun News*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu, *Presentase Penduduk Miskin menurut Kab/Kota (Persen) 2024*. Jakarta Pusat: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, *Indeks Pendidikan Kabupaten Indramayu*, Jakarta Pusat: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, *Jumlah Perceraian Menurut Kabupaten/Kota dan Faktor di Provinsi Jawa Barat*. Bandung: Badan Pusat Statistik.

E. Putusan

Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 8000/Pdt.G/2023/PA.Im.

F. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991